



P U T U S A N

No.1439 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VINCENT EDWIN HASJIM,SH.,MH., bertempat tinggal di Jalan Teratai Blok C No. B.12 RT.01/RW.06, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 **LABORA**,
- 2 **R A N I**, keduanya karyawan pada PT. Everbesindo Surya Jaya di Toko Everbest, berkedudukan di Plaza Senayan, Lantai 2, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta,
- 3 **PT. EVERBESINDO SURYA JAYA**, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya Blok F/19, Kelapa Gading Barat Jakarta, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Ter-banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

A Uraian dan Dasar Gugatan :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, Penggugat bersama dengan isteri, anak-anak dan ibu kandung Penggugat mengunjungi Toko Everbest yang berada di Plaza Senayan, lantai 2, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No.8, Jakarta Indonesia ("Toko Everbest di Plaza Senayan"). Penggugat saat itu dilayani oleh Tergugat I dan Tergugat II (keduanya adalah karyawan Tergugat III) ;

Bahwa Toko Everbest adalah unit usaha Tergugat III ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat melihat-lihat berbagai sepatu laki-laki yang dipajang di Toko Everbest tersebut, Penggugat memutuskan untuk membeli 1 (satu) pasang sepatu laki-laki dengan Art. No. CD 8031, colour brown, size 41, seharga Rp.1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian Tergugat I menawarkan Penggugat untuk menambah lagi nilai pembelian sampai senilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena dengan nilai pembelian minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), konsumen :

- Mendapatkan kartu member (member card) ;
- Memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen ;

Bahwa Penggugat tentunya menjadi sangat tertarik dengan penawaran yang disampaikan Tergugat I tersebut, apalagi mengingat 11 (sebelas) hari lagi, tepatnya tanggal 11 Juni 2009, Penggugat akan berulang tahun, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menambah nilai pembelian sampai senilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), supaya pada saat hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009, Penggugat dapat berbelanja di Toko Everbest dan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian sebagaimana penawaran Tergugat I tersebut ;

Bahwa sebelum Penggugat memutuskan menambah nilai pembelian barang mencapai nilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Penggugat telah berulang kali menanyakan kebenaran penawaran tersebut kepada Tergugat I dan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat I bahwa 11 (sebelas) hari lagi, tepatnya tanggal 11 Juni 2009, Penggugat akan berulang tahun, yang juga disaksikan dan didengar langsung oleh Tergugat II ;

Bahwa selanjutnya, agar nilai pembelian mencapai nilai minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Penggugat membeli lagi 2 (dua) barang :

- Art. No. LL 7030, colour brown, size 40, seharga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Art. No. CZ 8031 colour brown, size 35, seharga Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total nilai pembelian barang-barang yang dibeli Penggugat di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp.2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009, Penggugat berulang tahun ke-36 (tiga puluh enam) tahun, kemudian Penggugat mengunjungi Toko Everbest di Plaza Senayan dengan maksud (dalam rangka) menikmati/ menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun untuk memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian, sebagaimana penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;

Bahwa Penggugat dilayani oleh Tergugat II ;

Bahwa kemudian Penggugat memilih 2 (dua) pasang sepatu laki-laki ;

Bahwa Penggugat pun memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat kepada Tergugat II sebagai bukti bahwa Penggugat sedang berulang tahun pada tanggal 11 Juni 2009, dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II bahwa Penggugat bermaksud menikmati/menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun berupa memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran Tergugat I kepada Penggugat ketika Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;

Bahwa ternyata Tergugat II menolak memberikan hak Penggugat tersebut, dengan beralasan Tergugat I lupa menjelaskan detail penawaran potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan sangat kecewa dengan alasan dan penolakan yang disampaikan Tergugat II tersebut kepada Penggugat, karena pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat ialah hanya penawaran potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen, dan tidak ada detail penjelasan lainnya terkait penawaran Tergugat I kepada Penggugat tersebut ;

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa padahal (dan terlebih lagi) pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, Tergugat II juga sedang bertugas dan juga menyaksikan serta mendengar langsung penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen Toko Everbest ;

Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 12 Juni 2009, Penggugat menghubungi telepon seluler Saudari Penny, Manager Toko Everbest di Plaza Senayan dengan nomor 081558613797, menyampaikan kekecewaan dan keberatan Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang tidak memperoleh haknya atas penawaran potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;

Bahwa Penggugat mengetahui nomor telepon seluler Saudari Penny, Manager Toko Everbest di Plaza Senayan, tersebut di atas, berawal ketika Penggugat menghubungi nomor telepon hotline Toko Everbest dengan nomor (021) 45857256, saat Penggugat menyampaikan informasi yang Penggugat peroleh dari Bank CIMB Niaga mengenai adanya transaksi yang menggantung atas pembayaran pembelian sepatu Penggugat yang awalnya menggunakan kartu kredit CIMB Niaga MasterCard atas nama Penggugat kemudian diganti menggunakan kartu kredit Carrefour BCA Visa atas nama Penggugat. Kemudian Penggugat ditelepon seseorang melalui telepon seluler dengan nomor 081558613797 yang memperkenalkan namanya Penny dan menyebutkan jabatannya sebagai Manager Toko Everbest di Plaza Senayan ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 pukul 11.04 WIB, Saudari Penny, Manager Toko Everbest di Plaza Senayan, mengirimkan SMS (Short Message Service/ layanan pesan singkat) dari telepon seluler nomor 081558613797 ke nomor telepon seluler Penggugat 0818960709, dengan isi pesan sebagai berikut :

"Selamat siang Bpk Vinchen, saya mau memberitahukan kalo masalah kartu kredit saya sudah serahkan ke pihak akunting. Karena dari pihak akunting tidak terima dana sebesar 2.167.000 dr Lippo Bank, dan nanti pihak akunting yang akan menjelaskan ke Bapak, dan masalah VIP Disc Birthday 50 persen menurut ketentuan kantor sesudah 2 bulan masa pembuatan kartu baru dapat 50 persen disc birthday maksimal pembelanjaan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta. Secara pribadi saya minta maaf atas keteledoran SPG saya dan dalam menerangkan kepada customer tidak mendetil. Saya sudah memberikan sangsi SP kepada SPG saya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi saya dalam mengontrol anak buah saya. Terima kasih."

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 pukul 11.56 WIB, Penggugat kemudian mengirim SMS balasan kepada Saudari Penny, Manager Toko Everbest di Plaza Senayan tersebut, dengan isi pesan sebagai berikut :

"Baik ibu, sebagai hak saya sebagai warga negara saya akan mengajukan gugatan perdata kepada Everbest di Pengadilan Negeri. Terima kasih."

B Sifat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III :

1 Tergugat I :

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menawarkan kepada Penggugat pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 untuk menambah lagi nilai pembelian sampai senilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena dengan nilai pembelian minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), konsumen mendapatkan kartu member (member card) dan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen, dan kemudian Penggugat telah menambah nilai pembelian sebesar Rp.2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), ternyata tidak dapat dinikmati/tidak dapat digunakan Penggugat ketika Penggugat berulang tahun pada tanggal 11 Juni 2009, saat Penggugat hendak membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan guna menikmati/ menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang sedang berulang tahun sebagaimana penawaran Tergugat I kepada Penggugat tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Perbuatan Tergugat I tersebut :

- a Melanggar hak subyektif Penggugat sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999: "Hak konsumen adalah : a. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;"
- b Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sebagaimana diatur dalam :

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 huruf d Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mem-promosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan ;"

- Pasal 7 huruf a Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 :

"Kewajiban pelaku usaha adalah : a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;"

- Pasal 7 huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 :

"Kewajiban pelaku usaha adalah : c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;"

- c Bertentangan dengan kaidah kesesuaian. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut merupakan jebakan kepada Penggugat agar menambah nilai pembelian barang sampai senilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna mencapai target penjualan ;

1 Tergugat II :

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, saat Penggugat hendak membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan dengan maksud (dalam rangka) menikmati/ menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang sedang berulang tahun, Tergugat II menolak memberikan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran Tergugat I kepada Penggugat pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, dengan beralasan Tergugat I lupa menjelaskan detail penawaran tersebut kepada Penggugat, padahal pada saat Tergugat I menyampaikan penawaran tersebut kepada Penggugat, Tergugat II juga menyaksikan dan mendengar langsung penawaran Tergugat I kepada Penggugat tersebut, serta Tergugat II tidak menegur Tergugat I (Tergugat II diam saja) apabila ada kekurangan detail penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat. Tergugat II juga menyaksikan Penggugat yang telah berulang kali menanyakan kebenaran penawaran tersebut kepada Tergugat I dan juga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berulang kali mengingatkan Tergugat I bahwa 11 (sebelas) hari lagi Penggugat akan berulang tahun pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Bahwa Tergugat II seharusnya langsung menegur dan mengingatkan Tergugat I pada saat Tergugat I menyampaikan penawaran kepada Penggugat berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen ketika Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, namun faktanya pada saat itu Tergugat II diam saja menyaksikan (Tergugat II sama sekali tidak menegur Tergugat I ;

Bahwa dengan Tergugat II diam saja menyaksikan dan tidak menegur Tergugat I serta tidak mengingatkan Tergugat I berarti Tergugat II membiarkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

2 Tergugat III :

Bahwa Tergugat III melalui Manager Toko Everbest di Plaza Senayan, Saudari Penny, mengirimkan SMS (Short Message Service/layanan pesan singkat) ke nomor telepon seluler Penggugat 0818960709 dengan isi pesan pada intinya adalah menolak memberikan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran yang disampaikan Tergugat I (sebagai bawahan Tergugat III) kepada Penggugat ketika Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;

Bahwa Tergugat III sebagai majikan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan diderita Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") :

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya ;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya dapat dilihat dari Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam perdata No. 558 K/Sip/1971 antara Lim Chian Seen melawan N.V. Bintang dan Soegono Atmodiredjo ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam perkara perdata No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 antara A. Thamrim melawan PT. Merantama dan Harun Al Rasyid ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam perkara perdata No. 202 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juli 1994 antara Ny. Elly Afinda melawan Ujen dan PT. Hartono Raya Motor Service ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam perkara perdata No. 1493 K/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 1999 antara PT. Poseidon melawan PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam perkara perdata No. 2498 K/Pdt/2000 ;

C Kerugian Penggugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III :

C.1. Kerugian Materiil :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 setelah Penggugat melihat-lihat berbagai sepatu lelaki yang dipajang di Toko Everbest di Plaza Senayan, awalnya Penggugat memutuskan hanya membeli 1 (satu) pasang sepatu laki-laki dengan Art. No. CD 8031 colour brown, size 41, seharga Rp.1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk menambah lagi nilai pembelian sampai senilai minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena dengan nilai pembelian minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), konsumen mendapatkan kartu member (member card) dan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai



pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen ;

Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk menambah nilai pembelian sampai senilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
dengan membeli lagi :

- Art. No. LL 7030 colour brown, size 40, seharga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Art. No. CZ 8031 colour brown, size 35, seharga Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Sehingga total nilai pembelian barang-barang yang dibeli Penggugat di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 saat Penggugat mengunjungi Toko Everbest di Plaza Senayan hendak membeli sepatu dengan maksud (dalam rangka) menikmati/menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran Tergugat I kepada Penggugat ketika Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, ditolak Tergugat II dengan beralasan Tergugat I lupa menjelaskan detail penawaran tersebut kepada Penggugat, padahal pada saat Tergugat I menyampaikan penawaran tersebut kepada Penggugat, Tergugat II juga menyaksikan dan mendengar langsung penawaran Tergugat I kepada Penggugat tersebut, serta Tergugat II tidak menegur Tergugat I (Tergugat II diam saja) apabila ada kekurangan detail penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang timbul dan diderita Penggugat ialah :

- a Kerugian yang diderita Penggugat ialah penambahan pembelian barang oleh Penggugat sebesar Rp.998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang berasal dari total nilai pembelian barang oleh Penggugat di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp.2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi harga 1 (satu) pasang sepatu laki-laki dengan Art. No. CD 8031 colour brown, size 41, yang dibeli Penggugat sebesar Rp.1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- b Kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat sebagaimana penawaran Tergugat I kepada Penggugat saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen, padahal Penggugat telah menambah nilai pembelian barang sampai senilai Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;

C.2. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat menderita kerugian immateriil berupa kekecewaan yang sangat mendalam akibat dijemak dan dibohongi penawaran Tergugat I yang ternyata tidak dapat dinikmati/tidak dapat digunakan Penggugat padahal Penggugat telah menambah nilai pembelian barang sampai senilai Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, terlebih lagi kekecewaan tersebut dialami Penggugat di hari ulang tahun Penggugat pada tanggal 11 Juni 2009 saat Penggugat hendak menikmati/ menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran Tergugat I kepada Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;

Bahwa kerugian immateriil tidak dapat dinilai, namun supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selalu teringat dan memperoleh pendidikan hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya terhadap Penggugat serta tidak mengulangnya kepada konsumen Toko Everbest lainnya, maka Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 11.062.009.000,- (sebelas milyar enam puluh dua juta sembilan ribu rupiah) ;

D Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

Bahwa agar gugatan a quo tidak illusoir, Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 Indonesia ;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Senayan City, 2nd Floor, Unit 37, Jalan Asia Afrika No. 19, Jakarta 10270 Indonesia ;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Pacific Place Mall, 2nd Floor, Unit 2-68, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 -53, Jakarta 12190 Indonesia ;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Grand Indonesia, East Mall, 2nd Floor No. 02-03, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10350 Indonesia ;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Pondok Indah Mall I, GF, Unit 037, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta 12310 Indonesia ;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Plaza Semanggi, UG, Unit 12 B-15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta 12930 Indonesia ;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Mall Kelapa Gading 2, 1st Floor, Unit 237, Jalan Kelapa Gading Boulevard, Jakarta 14240 Indonesia ;

Dan juga seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko-Toko Everbest lainnya yang telah ada saat ini selain yang disebutkan di atas, diantaranya di: Bandung (Bandung Super Mall, Paris Van Java), Yogyakarta (Mall Ambarukmo Yogyakarta), Surabaya (Tunjungan Plaza 3, Galaxy Mal), Medan (Medan Sun Plaza), Pekanbaru

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Mall Ciputra Seraya), Pontianak (A. Yani Mega Mall), Makassar (Mall Ratu Indah, Mall Panakkukang Mas), Manado (Mega Mall Manado), Bali (Discovery Mall Kartika Plaza Bali), dan Toko-Toko Everbest lainnya yang akan dibuka di kemudian hari oleh Tergugat III, yang daftar alamat Toko-Toko Everbest tersebut akan Penggugat sampaikan kemudian (menyusul) dalam permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) perkara a quo ;

E Uang Paksa (Dwangsom) :

Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, tidak bersedia melaksanakan putusan perkara perdata a quo, baik seluruhnya atau sebagian, dengan alasan apapun, maka Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.11.062.009,- (sebelas juta enam puluh dua ribu sembilan rupiah) kepada Penggugat setiap harinya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas seluruh sepatu, sandal dan tas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
- 3 Menyatakan Tergugat III bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat :
 - 4.1. Ganti rugi materiil secara tunai sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan memberikan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun pada tanggal 11 Juni 2009, yaitu potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dan tanpa batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen sebagaimana penawaran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat pada saat Penggugat membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 ;



4.2. Ganti rugi immateriil secara tunai sebesar Rp. 11.062.009.000,- (sebelas milyar enam puluh dua juta sembilan ribu rupiah) ;

5 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 Indonesia;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Senayan City, 2nd Floor, Unit 37, Jalan Asia Afrika No. 19, Jakarta 10270 Indonesia;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Pacific Place Mall, 2nd Floor, Unit 2-68, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190 Indonesia;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Grand Indonesia, East Mall, 2nd Floor No. 02-03, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10350 Indonesia;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Pondok Indah Mall I, GF, Unit 037, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta 12310 Indonesia;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Plaza Semanggi, UG, Unit 12 B - 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta 12930 Indonesia;
- Seluruh sepatu, sandal dan tas yang berada di Toko Everbest di Mall Kelapa Gading 2, 1st Floor, Unit 237, Jalan Kelapa Gading Boulevard, Jakarta 14240 Indonesia;

Adalah sah dan berharga ;

- 6 menguatkan penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perkara perdata a quo ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk memasang pernyataan maaf kepada Penggugat di Surat Kabar Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Republika, Warta Kota, Seputar Indonesia, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Majalah Forum Keadilan, Tempo, Gatra, Trust, Warta Ekonomi, Warta Konsumen, Info Konsumen Indonesia, Business Week Indonesia, Femina, Kartini, Dewi, Female,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elle Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, Her World Indonesia, Bazaar Harper's Indonesia dan situs detik.com dengan ukuran 20 cm x 20 cm serta bagian depan/kaca depan setiap Toko Everbest dengan ukuran 1 m x 1 m dengan redaksi sebagai berikut :

PERNYATAAN MAAF :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Labora
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Everbesindo Surya Jaya di Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 Indonesia
Nama	:	Rani
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Everbesindo Surya Jaya di Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 – Indonesia
Nama	:
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT. Everbesindo Surya Jaya

Menyampaikan permintaan maaf kepada :

Nama

:	Vincent Edwin Hasjim,SH.,MH.
Alamat	Jalan Teratai Blok C No. B 12 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang 15413 Banten - Indonesia
KTP Nomor	3219142008.3743726

Atas ketidakbenaran penawaran potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian saat konsumen berbelanja di Toko Everbest pada hari ulang tahun konsumen, yang disampaikan Saudari Labora, karyawan Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 – Indonesia, kepada Bapak Vincent Edwin Hasjim, SH., MH., ketika Bapak Vincent Edwin Hasjim, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepatu di Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, yang ternyata pada waktu Bapak Vincent Edwin Hasjim, SH., MH., berulang tahun pada tanggal 11 Juni 2009 dan hendak membeli 2 (dua) pasang sepatu laki-laki di Toko Everbest di Plaza Senayan, Tergugat II menolak untuk memberikan potongan harga 50% (lima puluh persen) dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian, dengan beralasan Tergugat I lupa menjelaskan detail penawaran kepada Penggugat, padahal pada saat Tergugat I menyampaikan penawaran kepada Penggugat, Tergugat II menyaksikan serta mendengar langsung penawaran Tergugat I kepada Penggugat tersebut serta Tergugat II tidak menegur Tergugat I (Tergugat II diam saja) apabila ada kekurangan detail penawaran Tergugat I kepada Penggugat tersebut ;

Kami mengakui dan menyadari telah melanggar Pasal 10 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan";

Kami menjamin kejadian yang dialami Bapak Vincent Edwin Hasjim, SH., MH., tersebut tidak akan terulang kembali kepada setiap dan seluruh konsumen Toko Everbest ;

Demikianlah pernyataan maaf ini kami nyatakan, tanpa adanya kekhilafan, tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Apabila kami ingkar atas setiap dan segala hal yang telah kami nyatakan, kami siap dituntut secara hukum ;

Jakarta,

Kami yang menyatakan,

Meterai

ttd

(Labora)

Karyawan PT. Everbesindo Surya Jaya di Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 Indonesia;

ttd

(Rani)

Karyawan PT. Everbesindo Surya Jaya di Toko Everbest di Plaza Senayan, 2nd Floor, Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 – Indonesia;

ttd

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Nama:)

Direktur Utama PT. Everbesindo Surya Jaya;

- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 11.062.009,- (sebelas juta enam puluh dua ribu sembilan rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak bersedia melaksanakan putusan perkara perdata a quo baik seluruhnya atau sebagian dengan alasan apapun ;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara a quo ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tangerang perkara perdata a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa gugatan tidak jelas (obscure libel), karena Penggugat menggabungkan dalil gugatan ganti rugi berdasarkan KUHPerdara dengan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- a Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana terlihat dari pemilihan kewenangan pengadilan di wilayah hukum konsumen (Penggugat) dan uraian perbuatan Tergugat I pada halaman 5 dan 6 mengenai perbuatan yang melanggar dan bertentangan sebagaimana disebut pada huruf a), yaitu melanggar Pasal 4 huruf g Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 huruf b, melanggar Pasal 10 huruf d, Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 ;
- b Bahwa selanjutnya diuraikan dalam halaman 8 dan 9 huruf c mengenai kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, yang meliputi :
 - C.1. Kerugian materiil berupa : a). Kerugian yang diderita Penggugat



berupa penambahan pembelian barang, dan b). Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian ;

- C.2. Kerugian immateriil berupa kekecewaan yang sangat mendalam ;
- c Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat tersebut merupakan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada Pasal 1243 sampai 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- d Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi yang ditentukan adalah ganti rugi terhadap kerugian yang konkrit, yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan ;
- e Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dikenal gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah gugatan pengembalian ganti rugi, dan tugas peradilan adalah untuk memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen (vide Pasal 19, 23, 45 dan 52 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) ;
- f Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan ganti rugi yang dasar hukumnya didasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik mengenai pemilihan kompetensi pengadilan sesuai pada Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, juga mengenai dasar hukum uraian gugatan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas, maka seharusnya ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat adalah ganti rugi yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pula sesuai Pasal 19 ayat (2), yaitu ganti rugi yang konkrit ;
- g Bahwa Penggugat telah mencampur aduk dasar hukum gugatan dan tuntutan ganti rugi dengan 2 (dua) ketentuan yang berbeda, dimana di satu sisi alasan dan dasar hukum gugatan didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan di sisi lain tuntutan ganti rugi didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga menjadi saling bertentangan ;

- h Bahwa Penggugat seharusnya memilih salah satu ketentuan hukum sebagai acuan dan/atau landasan hukum gugatannya, sehingga terdapat kejelasan, dan dengan pencampuradukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan KUHPerdata merupakan adalah saling bertentangan dan merupakan kekeliruan nyata yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obcuur libel) ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena Penggugat menggabungkan dalil hukum tentang perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) :

- a Bahwa seperti yang diuraikan Penggugat pada huruf A poin 1 sampai poin 8 dalil posita gugatannya, bahwa pada awalnya tanggal 31 Mei 2009 Penggugat membeli 1 (satu) pasang sepatu seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian oleh Tergugat I menawarkan bahwa apabila Penggugat menambah pembelian hingga minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Penggugat akan menjadi anggota (member) dan akan mendapatkan kartu anggota (member card) yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh potongan harga sebesar 20% dari harga normal dan 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian pada saat hari ulang tahun Penggugat, dan atas penawaran tersebut Penggugat menerima dan sepakat untuk menambah nilai pembelian dengan membeli 2 (dua) barang berupa sepatu, masing-masing seharga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga seluruh nilai pembelian Penggugat menjadi sebesar Rp.2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun pada hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009 saat membeli 2 (dua) pasang sepatu yang dilayani oleh Tergugat II, ternyata potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) ditolak yang menurut penjelasan Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan bahwa masalah VIP Disc Birthday 50% menurut ketentuan kantor diberikan sesudah 2 bulan sejak terdaftar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibuatkan kartu dan dikirim ke Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perdata ;
- b Bahwa dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh juta) tersebut pada tanggal 31 Mei 2009, Penggugat mengisi dan menandatangani formulir yang memuat catatan identitas dan jumlah nilai pembelian sebagai dasar kepesertaan dalam program potongan harga (discount), baik 20% (dua puluh persen) dari harga normal maupun 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian yang merupakan bukti kesepakatan dan dasar penerbitan kartu yang harus dibawa sebagai dasar pemberian potongan harga ;
- c Bahwa berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, jelas tergambar hubungan hukum antara Penggugat dengan Toko Everbest di Plaza Senayan adalah merupakan hubungan hukum perjanjian, dimana dengan berbelanja sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka Penggugat akan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian pada saat ulang tahun, namun pada saat hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009, potongan harga yang diperjanjikan dari nilai barang yang dibeli tidak dapat diberikan dan karenanya Penggugat tidak jadi berbelanja ;
- d Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, jelas terurai bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepada perjanjian, dimana sesuai uraian peristiwa hukum yang terjadi adalah tidak diberikan potongan harga pada waktu ulang tahun sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai yang dijanjikan, oleh karenanya apabila janji tersebut tidak ditepati quod non maka yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- e Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil hukum tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam judul gugatannya uraian posita pada huruf B halaman 5 tentang perbuatan yang



dilakukan Tergugat I dan uraiannya pada huruf C halaman 8 dan 9 mengenai kerugian yang dituntut serta petitum pada poin 2 ;

- f Bahwa ternyata Penggugat menggabungkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- g Bahwa gugatan terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum adalah dua lembaga hukum yang berbeda, sebagaimana pendapat ahli Rosa Agustina sebagai berikut :
 - Bahwa wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum, yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah “Lex specialist derogaat lex generalis”, dimana wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang (vide Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbitan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003) ;
- h Bahwa dengan demikian, perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah merupakan dua lembaga yang berbeda, dimana keduanya mempunyai sumber hukum dan pembuktian yang berbeda, sehingga gugatan terhadap dua hal tersebut haruslah berbeda ;
- i Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan kepada Perjanjian tentang Pemberian Potongan Harga Ulang Tahun sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian, maka seharusnya gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum ;
- j Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap hubungan hukum yang didasarkan kepada perjanjian, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obscure libel), karena petitum tidak didasarkan dan bertentangan dengan posita gugatan :



- a Bahwa dalam poin 7 petitum gugatan, Penggugat menuntut permohonan maaf untuk dimuat dalam berbagai media massa ;
- b Bahwa tuntutan ganti rugi dan permohonan maaf guna pemulihan kehormatan dan nama baik dalam KUHPerdara dikenal dalam Pasal 1372 KUHPerdara atas dasar penghinaan, sedangkan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 maupun ganti rugi berdasarkan KUHPerdara baik karena perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dikenal tuntutan permohonan maaf ;
- c Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkannya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi tuntutan ganti rugi didasarkan pada KUHPerdara ;
- d Bahwa ternyata tuntutan Penggugat tentang permohonan maaf di media massa sama sekali tidak didukung dengan uraian posita mengenai dasar dan alasan hukumnya dan bahkan bertentangan dengan dasar dan dalil hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum posita gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libel) karena petitum tidak didasarkan dan bertentangan dengan posita ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obscure libel), karena Penggugat tidak menuntut pembatalan jual beli sebagai dasar menuntut ganti kerugian :

- a Bahwa sesuai uraian posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah menambah nilai pembelian sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut dituntut sebagai kerugian materiil ;
- b Bahwa ternyata baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan pembatalan penambahan jual beli atas barang sebesar nilai pembelian yang ditambah tersebut sebagai dasar untuk diajukannya tuntutan ganti rugi, karena faktanya jual beli telah terlaksana secara sah dan barang berupa sepatu telah diterima dan sepenuhnya telah berada dalam penguasaan Penggugat ;
- c Bahwa oleh karena Penggugat tidak menuntut pembatalan jual beli sebagai dasar dan alasan hukum timbulnya kerugian, maka



gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena menjadi tidak ada kerugian materiil yang dialami Penggugat ;

Bahwa yang diikutkan sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) :

- a Bahwa sesuai dengan uraian gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 4 posita gugatannya, bahwa Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest Plaza Senayan yang menjelaskan tentang syarat pemberian potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) yang kemudian pada uraian dalam huruf B tentang uraian perbuatan melawan hukum, dimana dalam poin 3 ditafsirkan Penggugat sebagai penolakan untuk memberikan hak Penggugat, maka terhadap perbuatan manager tersebut Penggugat menarik PT. Everbesindo Surya Jaya sebagai Tergugat III karena merupakan majikan Tergugat I dan II ;
- b Bahwa kedudukan Tergugat I, II dan Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan adalah sama-sama karyawan dari dan karenanya bertindak untuk dan kepentingan PT. Everbesindo Surya Jaya (Tergugat III) ;
- c Bahwa keterangan Saudari Penny selaku manager yang oleh Penggugat dinilai telah melakukan penolakan untuk memberikan hak Penggugat sangat diperlukan dalam perkara ini, sehingga pengungkapan permasalahan menjadi terang karena apabila Penggugat menggugat Tergugat I dan II selaku karyawan, maka Penggugat juga harus mengikutkan Saudari Penny selaku karyawan yang kebetulan menjabat sebagai manager dan tidak menggantikannya dengan menggugat perusahaan ;
- d Bahwa oleh karena Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan yang juga dinilai Penggugat sebagai pihak yang menyampaikan syarat pemberian potongan harga 50% (lima puluh persen) dan dianggap melakukan penolakan terhadap hak Penggugat tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan keterangannya sangat diperlukan guna pemeriksaan perkara ini untuk menjadi lebih jelas, maka secara hukum pihak yang diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium) ;

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) :



- a Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I selaku karyawan, padahal dalam menjalankan pekerjaan Tergugat I bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) ;
- b Bahwa oleh karena Tergugat I bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) yang dinilai oleh Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I adalah perusahaan (Tergugat III) dan kedudukan Tergugat I adalah sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat I yang tidak dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;
- c Bahwa Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat III, akan tetapi Penggugat menempatkan seolah-olah Tergugat I bertindak untuk dan atas nama pribadi. Oleh karena itu yang seharusnya digugat adalah PT. Everbesindo Sinar Jaya sebagai Tergugat I dan kedudukan Tergugat I adalah sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat I, karena bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian ;
- d Bahwa oleh karena Penggugat menempatkan Tergugat I selaku karyawan yang tanggung jawabnya telah dibebankan kepada Tergugat III selaku majikan, maka gugatan Penggugat yang menempatkan karyawan selaku Tergugat I dengan tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), karena apabila majikan telah ditarik dan dituntut bertanggung jawab, maka tidak berdasar hukum lagi untuk menuntut karyawan secara tanggung renteng, karena hal itu bukan perbuatan bersama-sama, akan tetapi merupakan pengalihan tanggung jawab dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1280 Perdata ;

Bahwa penempatan Para Tergugat saling bertentangan :

- a Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I selaku karyawan, padahal dalam menjalankan pekerjaannya Tergugat I bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) ;
- b Bahwa oleh karena Tergugat I bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) yang oleh Penggugat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab selaku majikan, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I adalah perseroan (Tergugat III) dan selanjutnya menarik Tergugat I sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat I yang tidak dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



- c Bahwa Penggugat menempatkan Tergugat I selaku karyawan yang tanggung jawabnya telah dibebankan kepada Tergugat III selaku majikan, akan tetapi menempatkan karyawan selaku Tergugat I dan Tergugat II dengan tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, namun perusahaan ditempatkan sebagai Tergugat III, sehingga penempatan Para Tergugat tersebut adalah saling bertentangan (kontradiksi) ;
- d Bahwa oleh karena Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat III yang oleh Penggugat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai majikan, maka dengan tuntutan terhadap Tergugat I untuk dihukum juga membayar kerugian secara tanggung renteng menjadi seolah-olah Tergugat I bertindak untuk dan atas nama pribadi dan dengan ikutnya perusahaan (Tergugat III) dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka permintaan penghukuman untuk membayar ganti rugi terhadap Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng adalah penempatan Para Tergugat yang saling bertentangan ;

Bahwa gugatan cacat formil karena penulisan nama Tergugat tidak lengkap :

- a Bahwa dalam penulisan identitas para pihak, Penggugat menuliskan nama Tergugat I dengan nama Labora, padahal nama lengkap Tergugat I adalah Labora Simatupang ;
- b Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv dan praktek hukum acara perdata, disyaratkan bahwa dalam surat gugatan penulisan identitas Tergugat haruslah secara lengkap dengan menyebut nama dan identitas ;
- c Bahwa ternyata Penggugat telah menulis nama Tergugat I secara sepotong-sepotong, yang membuktikan Penggugat tidak mempersiapkan gugatannya secara baik dan cenderung asal-asalan, sehingga menyalahi ketentuan hukum acara perdata ;
- d Bahwa oleh karena penulisan nama Tergugat I dilakukan dengan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan hukum acara perdata, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena Penggugat menggabungkan dalil gugatan ganti rugi berdasarkan KUHPerdata dengan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :



- a Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana terlihat dari pemilihan kewenangan pengadilan di wilayah hukum konsumen (Penggugat) dan uraian perbuatan Tergugat I pada halaman 5 dan 6 mengenai perbuatan yang melanggar dan bertentangan sebagaimana disebut pada huruf a), yaitu melanggar Pasal 4 huruf g Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 huruf b, melanggar Pasal 10 huruf d, Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 ;
- b Bahwa selanjutnya diuraikan dalam halaman 8 dan 9 huruf c mengenai kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, yang meliputi :
- C.1. Kerugian materiil berupa : a). Kerugian yang diderita Penggugat berupa penambahan pembelian barang, dan b). Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian ;
 - C.2. Kerugian immateriil berupa kekecewaan yang sangat mendalam ;
- c Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat tersebut merupakan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada Pasal 1243 sampai 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- d Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi yang ditentukan adalah ganti rugi terhadap kerugian yang konkrit, yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan ;
- e Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dikenal gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah gugatan pengembalian ganti rugi, dan tugas peradilan adalah untuk memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen (vide Pasal 19, 23, 45 dan 52 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) ;



- f Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan ganti rugi yang dasar hukumnya didasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik mengenai pemilihan kompetensi pengadilan sesuai pada Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, juga mengenai dasar hukum uraian gugatan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas, maka seharusnya ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat adalah ganti rugi yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pula sesuai Pasal 19 ayat (2), yaitu ganti rugi yang konkrit ;
- g Bahwa Penggugat telah mencampur aduk dasar hukum gugatan dan tuntutan ganti rugi dengan 2 (dua) ketentuan yang berbeda, dimana di satu sisi alasan dan dasar hukum gugatan didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan di sisi lain tuntutan ganti rugi didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga menjadi saling bertentangan ;
- h Bahwa Penggugat seharusnya memilih salah satu ketentuan hukum sebagai acuan dan/atau landasan hukum gugatannya, sehingga terdapat kejelasan, dan dengan pencampuradukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan KUHPerdata merupakan adalah saling bertentangan dan merupakan kekeliruan nyata yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obcuur libel) ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena Penggugat menggabungkan dalil hukum tentang perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) :

- a Bahwa seperti yang diuraikan Penggugat pada huruf A poin 1 sampai poin 8 dalil posita gugatannya, bahwa pada awalnya tanggal 31 Mei 2009 Penggugat membeli 1 (satu) pasang sepatu seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian oleh Tergugat I menawarkan bahwa apabila Penggugat menambah pembelian hingga minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Penggugat akan menjadi anggota (member) dan akan mendapatkan kartu anggota (member card) yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh potongan harga sebesar 20% dari harga normal dan 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian pada saat hari



ulang tahun Penggugat, dan atas penawaran tersebut Penggugat menerima dan sepakat untuk menambah nilai pembelian dengan membeli 2 (dua) barang berupa sepatu, masing-masing seharga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga seluruh nilai pembelian Penggugat menjadi sebesar Rp.2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun pada hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009 saat membeli 2 (dua) pasang sepatu yang dilayani oleh Tergugat II, ternyata potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) ditolak yang menurut penjelasan Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan bahwa masalah VIP Disc Birthday 50% menurut ketentuan kantor diberikan sesudah 2 bulan sejak terdaftar untuk dibuatkan kartu dan dikirim ke Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perdata ;

- b Bahwa dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh juta) tersebut pada tanggal 31 Mei 2009, Penggugat mengisi dan menandatangani formulir yang memuat catatan identitas dan jumlah nilai pembelian sebagai dasar kepesertaan dalam program potongan harga (discount), baik 20% (dua puluh persen) dari harga normal maupun 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian yang merupakan bukti kesepakatan dan dasar penerbitan kartu yang harus dibawa sebagai dasar pemberian potongan harga ;
- c Bahwa berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, jelas tergambar hubungan hukum antara Penggugat dengan Toko Everbest di Plaza Senayan adalah merupakan hubungan hukum perjanjian, dimana dengan berbelanja sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka Penggugat akan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian pada saat ulang tahun, namun pada saat hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009, potongan harga yang diperjanjikan dari nilai barang yang dibeli tidak dapat diberikan dan karenanya Penggugat tidak jadi berbelanja ;
- d Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, jelas terurai bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepada perjanjian, dimana sesuai uraian peristiwa hukum yang terjadi adalah

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



- tidak diberikan potongan harga pada waktu ulang tahun sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai yang dijanjikan, oleh karenanya apabila janji tersebut tidak ditepati quod non maka yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- e Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil hukum tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam judul gugatannya uraian posita pada huruf B halaman 5 tentang perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan uraiannya pada huruf C halaman 8 dan 9 mengenai kerugian yang dituntut serta petitum pada poin 2 ;
- f Bahwa ternyata Penggugat menggabungkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- g Bahwa gugatan terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum adalah dua lembaga hukum yang berbeda, sebagaimana pendapat ahli Rosa Agustina sebagai berikut :
- Bahwa wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum, yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah “Lex specialist derogaat lex generalis”, dimana wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang (vide Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbitan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003) ;
- h Bahwa dengan demikian, perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah merupakan dua lembaga yang berbeda, dimana keduanya mempunyai sumber hukum dan pembuktian yang berbeda, sehingga gugatan terhadap dua hal tersebut haruslah berbeda ;
- i Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan kepada Perjanjian tentang Pemberian Potongan Harga Ulang Tahun sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian, maka seharusnya gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum ;
- j Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap hubungan hukum yang didasarkan kepada perjanjian, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena petitum tidak didasarkan dan bertentangan dengan posita gugatan :

- a Bahwa dalam poin 7 petitum gugatan, Penggugat menuntut permohonan maaf untuk dimuat dalam berbagai media massa ;
- b Bahwa tuntutan ganti rugi dan permohonan maaf guna pemulihan kehormatan dan nama baik dalam KUHPerdara dikenal dalam Pasal 1372 KUHPerdara atas dasar penghinaan, sedangkan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 maupun ganti rugi berdasarkan KUHPerdara baik karena perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dikenal tuntutan permohonan maaf ;
- c Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkannya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi tuntutan ganti rugi didasarkan pada KUHPerdara ;
- d Bahwa ternyata tuntutan Penggugat tentang permohonan maaf di media massa sama sekali tidak didukung dengan uraian posita mengenai dasar dan alasan hukumnya dan bahkan bertentangan dengan dasar dan dalil hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum posita gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obcuur libel) karena petitum tidak didasarkan dan bertentangan dengan posita ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena Penggugat tidak menuntut pembatalan jual beli sebagai dasar menuntut ganti kerugian :

- a Bahwa sesuai uraian posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah menambah nilai pembelian sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut dituntut sebagai kerugian materiil ;
- b Bahwa ternyata baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan pembatalan penambahan jual beli atas barang sebesar nilai pembelian yang ditambah tersebut sebagai dasar untuk diajukannya tuntutan ganti rugi, karena faktanya jual beli telah terlaksana secara sah dan barang berupa sepatu telah diterima dan sepenuhnya telah berada dalam penguasaan Penggugat ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa oleh karena Penggugat tidak menuntut pembatalan jual beli sebagai dasar dan alasan hukum timbulnya kerugian, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena menjadi tidak ada kerugian materiil yang dialami Penggugat ;

Bahwa yang diikutkan sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) :

- a Bahwa sesuai dengan uraian gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 4 posita gugatannya, bahwa Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest Plaza Senayan yang menjelaskan tentang syarat pemberian potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) yang kemudian pada uraian dalam huruf B tentang uraian perbuatan melawan hukum, dimana dalam poin 3 ditafsirkan Penggugat sebagai penolakan untuk memberikan hak Penggugat, maka terhadap perbuatan manager tersebut Penggugat menarik PT. Everbesindo Surya Jaya sebagai Tergugat III karena merupakan majikan Tergugat I dan II ;
- b Bahwa kedudukan Tergugat I, II dan Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan adalah sama-sama karyawan dari dan karenanya bertindak untuk dan kepentingan PT. Everbesindo Surya Jaya (Tergugat III) ;
- c Bahwa keterangan Saudari Penny selaku manager yang oleh Penggugat dinilai telah melakukan penolakan untuk memberikan hak Penggugat sangat diperlukan dalam perkara ini, sehingga pengungkapan permasalahan menjadi terang karena apabila Penggugat menggugat Tergugat I dan II selaku karyawan, maka Penggugat juga harus mengikutkan Saudari Penny selaku karyawan yang kebetulan menjabat sebagai manager dan tidak menggantikannya dengan menggugat perusahaan ;
- d Bahwa oleh karena Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan yang juga dinilai Penggugat sebagai pihak yang menyampaikan syarat pemberian potongan harga 50% (lima puluh persen) dan dianggap melakukan penolakan terhadap hak Penggugat tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan keterangannya sangat diperlukan guna pemeriksaan perkara ini untuk menjadi lebih jelas, maka secara hukum pihak yang diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium) ;
- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) :
- a Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat II selaku karyawan, padahal dalam menjalankan pekerjaan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) ;



- b Bahwa oleh karena Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) yang dinilai oleh Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I adalah perusahaan (Tergugat III) dan kedudukan Tergugat II adalah sebagai Tergugat III atau Turut Tergugat II yang tidak dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;
- c Bahwa Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat III, akan tetapi Penggugat menempatkan seolah-olah Tergugat II bertindak untuk dan atas nama pribadi. Oleh karena itu yang seharusnya digugat adalah PT. Everbesindo Sinar Jaya sebagai Tergugat I dan kedudukan Tergugat II adalah sebagai Tergugat III atau Turut Tergugat III, karena bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian ;
- d Bahwa oleh karena Penggugat menempatkan Tergugat II selaku karyawan yang tanggung jawabnya telah dibebankan kepada Tergugat III selaku majikan, maka gugatan Penggugat yang menempatkan karyawan selaku Tergugat II dengan tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), karena apabila majikan telah ditarik dan dituntut bertanggung jawab, maka tidak berdasar hukum lagi untuk menuntut karyawan secara tanggung renteng, karena hal itu bukan perbuatan bersama-sama, akan tetapi merupakan pengalihan tanggung jawab dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1280 Perdata;

Bahwa penempatan Para Tergugat saling bertentangan :

- a Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat II selaku karyawan, padahal dalam menjalankan pekerjaannya Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) ;
- b Bahwa oleh karena Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) yang oleh Penggugat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab selaku majikan, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I adalah perseroan (Tergugat III) dan selanjutnya menarik Tergugat II sebagai Tergugat III atau Turut Tergugat II yang tidak dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;
- c Bahwa Penggugat menempatkan Tergugat II selaku karyawan yang tanggung jawabnya telah dibebankan kepada Tergugat III selaku majikan, akan tetapi menempatkan karyawan selaku Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



dengan tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, namun perusahaan ditempatkan sebagai Tergugat III, sehingga penempatan Para Tergugat tersebut adalah saling bertentangan (kontradiksi) ;

- d Bahwa oleh karena Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat III yang oleh Penggugat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai majikan, maka dengan tuntutan terhadap Tergugat II untuk dihukum juga membayar kerugian secara tanggung renteng menjadi seolah-olah Tergugat II bertindak untuk dan atas nama pribadi dan dengan ikutnya perusahaan (Tergugat III) dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka permintaan penghukuman untuk membayar ganti rugi terhadap Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng adalah penempatan Para Tergugat yang saling bertentangan ;

Bahwa gugatan cacat formil karena penulisan nama Tergugat tidak lengkap :

- a Bahwa dalam penulisan identitas para pihak, Penggugat menuliskan nama Tergugat II dengan nama Rani, padahal nama lengkap Tergugat II adalah Rani Yuniarti ;
- b Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv dan praktek hukum acara perdata, disyaratkan bahwa dalam surat gugatan penulisan identitas Tergugat haruslah secara lengkap dengan menyebut nama dan identitas ;
- c Bahwa ternyata Penggugat telah menulis nama Tergugat II secara sepotong-sepotong, yang membuktikan Penggugat tidak mempersiapkan gugatannya secara baik dan cenderung asal-asalan, sehingga menyalahi ketentuan hukum acara perdata ;
- d Bahwa oleh karena penulisan nama Tergugat II dilakukan dengan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan hukum acara perdata, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil ;

Eksepsi Tergugat III :

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena Penggugat menggabungkan dalil gugatan ganti rugi berdasarkan KUHPerdata dengan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana terlihat dari pemilihan kewenangan pengadilan di wilayah hukum konsumen (Penggugat) dan uraian perbuatan Tergugat I pada halaman 5 dan 6



mengenai perbuatan yang melanggar dan bertentangan sebagaimana disebut pada huruf a), yaitu melanggar Pasal 4 huruf g Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 huruf b, melanggar Pasal 10 huruf d, Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 ;

b Bahwa selanjutnya diuraikan dalam halaman 8 dan 9 huruf c mengenai kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, yang meliputi :

- C.1. Kerugian materiil berupa: a). Kerugian yang diderita Penggugat berupa penambahan pembelian barang, dan b). Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat berupa potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian ;
- C.2. Kerugian immateriil berupa kekecewaan yang sangat mendalam ;

c Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat tersebut merupakan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada Pasal 1243 sampai 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

d Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi yang ditentukan adalah ganti rugi terhadap kerugian yang konkrit, yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan ;

e Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dikenal gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah gugatan pengembalian ganti rugi, dan tugas peradilan adalah untuk memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen (vide Pasal 19, 23, 45 dan 52 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) ;

f Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan ganti rugi yang dasar hukumnya didasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik mengenai pemilihan kompetensi pengadilan sesuai pada Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, juga mengenai dasar hukum uraian gugatan sebagaimana

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



disebut dalam huruf a di atas, maka seharusnya ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat adalah ganti rugi yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pula sesuai Pasal 19 ayat (2), yaitu ganti rugi yang konkrit ;

g Bahwa Penggugat telah mencampur aduk dasar hukum gugatan dan tuntutan ganti rugi dengan 2 (dua) ketentuan yang berbeda, dimana di satu sisi alasan dan dasar hukum gugatan didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan di sisi lain tuntutan ganti rugi didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga menjadi saling bertentangan ;

h Bahwa Penggugat seharusnya memilih salah satu ketentuan hukum sebagai acuan dan/atau landasan hukum gugatannya, sehingga terdapat kejelasan, dan dengan pencampuradukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan KUHPerdata merupakan adalah saling bertentangan dan merupakan kekeliruan nyata yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libel) ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obscure libel), karena Penggugat menggabungkan dalil hukum tentang perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) :

a Bahwa seperti yang diuraikan Penggugat pada huruf A poin 1 sampai poin 8 dalil posita gugatannya, bahwa pada awalnya tanggal 31 Mei 2009 Penggugat membeli 1 (satu) pasang sepatu seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian oleh Tergugat I menawarkan bahwa apabila Penggugat menambah pembelian hingga minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Penggugat akan menjadi anggota (member) dan akan mendapatkan kartu anggota (member card) yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh potongan harga sebesar 20% dari harga normal dan 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian pada saat hari ulang tahun Penggugat, dan atas penawaran tersebut Penggugat menerima dan sepakat untuk menambah nilai pembelian dengan membeli 2 (dua) barang berupa sepatu, masing-masing seharga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 699.000,-



(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga seluruh nilai pembelian Penggugat menjadi sebesar Rp.2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun pada hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009 saat membeli 2 (dua) pasang sepatu yang dilayani oleh Tergugat II, ternyata potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) ditolak yang menurut penjelasan Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan bahwa masalah VIP Disc Birthday 50% menurut ketentuan kantor diberikan sesudah 2 bulan sejak terdaftar untuk dibuatkan kartu dan dikirim ke Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perdata ;

- b Bahwa dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut pada tanggal 31 Mei 2009, Penggugat mengisi dan menandatangani formulir yang memuat catatan identitas dan jumlah nilai pembelian sebagai dasar kepesertaan dalam program potongan harga (discount), baik 20% (dua puluh persen) dari harga normal maupun 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian yang merupakan bukti kesepakatan dan dasar penerbitan kartu yang harus dibawa sebagai dasar pemberian potongan harga ;
- c Bahwa berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, jelas tergambar hubungan hukum antara Penggugat dengan Toko Everbest di Plaza Senayan adalah merupakan hubungan hukum perjanjian, dimana dengan berbelanja sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka Penggugat akan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian pada saat ulang tahun, namun pada saat hari ulang tahun Penggugat tanggal 11 Juni 2009, potongan harga yang diperjanjikan dari nilai barang yang dibeli tidak dapat diberikan dan karenanya Penggugat tidak jadi berbelanja ;
- d Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, jelas terurai bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepada perjanjian, dimana sesuai uraian peristiwa hukum

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



yang terjadi adalah tidak diberikan potongan harga pada waktu ulang tahun sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai yang dijanjikan, oleh karenanya apabila janji tersebut tidak ditepati quod non maka yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

- e Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil hukum tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam judul gugatannya uraian posita pada huruf B halaman 5 tentang perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan uraiannya pada huruf C halaman 8 dan 9 mengenai kerugian yang dituntut serta petitum pada poin 2 ;
- f Bahwa ternyata Penggugat menggabungkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- g Bahwa gugatan terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum adalah dua lembaga hukum yang berbeda, sebagaimana pendapat ahli Rosa Agustina sebagai berikut :
 - Bahwa wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum, yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah “Lex specialist derogaat lex generalis”, dimana wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang (vide Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbitan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003) ;
- h Bahwa dengan demikian, perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah merupakan dua lembaga yang berbeda, dimana keduanya mempunyai sumber hukum dan pembuktian yang berbeda, sehingga gugatan terhadap dua hal tersebut haruslah berbeda ;
- i Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan kepada Perjanjian tentang Pemberian Potongan Harga Ulang Tahun sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian, maka seharusnya gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum ;



- j Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap hubungan hukum yang didasarkan kepada perjanjian, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena petitum tidak didasarkan dan bertentangan dengan posita gugatan :

- a Bahwa dalam poin 7 petitum gugatan, Penggugat menuntut pemohonan maaf untuk dimuat dalam berbagai media massa ;
- b Bahwa tuntutan ganti rugi dan permohonan maaf guna pemulihan kehormatan dan nama baik dalam KUHPdata dikenal dalam Pasal 1372 KUHPdata atas dasar penghinaan, sedangkan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maupun ganti rugi berdasarkan KUHPdata baik karena perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dikenal tuntutan permohonan maaf ;
- c Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkannya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi tuntutan ganti rugi didasarkan pada KUHPdata ;
- d Bahwa ternyata tuntutan Penggugat tentang permohonan maaf di media massa sama sekali tidak didukung dengan uraian posita mengenai dasar dan alasan hukumnya dan bahkan bertentangan dengan dasar dan dalil hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum posita gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obcuur libel) karena petitum tidak didasarkan dan bertentangan dengan posita ;

Bahwa gugatan tidak jelas (obcuur libel), karena Penggugat tidak menuntut pembatalan jual beli sebagai dasar menuntut ganti kerugian :

- a Bahwa sesuai uraian posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah menambah nilai pembelian sebesar Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut dituntut sebagai kerugian materiil ;
- b Bahwa ternyata baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan pembatalan penambahan jual beli atas barang sebesar nilai pembelian yang ditambah tersebut sebagai dasar untuk diajukannya tuntutan

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi, karena faktanya jual beli telah terlaksana secara sah dan barang berupa sepatu telah diterima dan sepenuhnya telah berada dalam penguasaan Penggugat ;

- c Bahwa oleh karena Penggugat tidak menuntut pembatalan jual beli sebagai dasar dan alasan hukum timbulnya kerugian, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena menjadi tidak ada kerugian materiil yang dialami Penggugat ;

Bahwa yang diikutkan sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) :

- a Bahwa sesuai dengan uraian gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 4 posita gugatannya, bahwa Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest Plaza Senayan yang menjelaskan tentang syarat pemberian potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) yang kemudian pada uraian dalam huruf B tentang uraian perbuatan melawan hukum, dimana dalam poin 3 ditafsirkan Penggugat sebagai penolakan untuk memberikan hak Penggugat, maka terhadap perbuatan manager tersebut Penggugat menarik PT. Everbesindo Surya Jaya sebagai Tergugat III karena merupakan majikan Tergugat I dan II ;
- b Bahwa kedudukan Tergugat I, II dan Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan adalah sama-sama karyawan dari dan karenanya bertindak untuk dan kepentingan PT. Everbesindo Surya Jaya (Tergugat III) ;
- c Bahwa keterangan Saudari Penny selaku manager yang oleh Penggugat dinilai telah melakukan penolakan untuk memberikan hak Penggugat sangat diperlukan dalam perkara ini, sehingga pengungkapan permasalahan menjadi terang karena apabila Penggugat menggugat Tergugat I dan II selaku karyawan, maka Penggugat juga harus mengikutkan Saudari Penny selaku karyawan yang kebetulan menjabat sebagai manager dan tidak menggantikannya dengan menggugat perusahaan ;
- d Bahwa oleh karena Saudari Penny selaku Manager Toko Everbest di Plaza Senayan yang juga dinilai Penggugat sebagai pihak yang menyampaikan syarat pemberian potongan harga 50% (lima puluh persen) dan dianggap melakukan penolakan terhadap hak Penggugat tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan keterangannya sangat diperlukan guna pemeriksaan perkara ini untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi lebih jelas, maka secara hukum pihak yang diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium) ;

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) :

- a Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan, padahal dalam menjalankan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) ;
- b Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) yang dinilai oleh Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I adalah perusahaan (Tergugat III) dan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Tergugat II dan Tergugat III atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;
- c Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat III, akan tetapi Penggugat menempatkan seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama pribadi. Oleh karena itu yang seharusnya digugat adalah PT. Everbesindo Sinar Jaya sebagai Tergugat I dan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Tergugat II dan Tergugat III atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian ;
- d Bahwa oleh karena Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan yang tanggung jawabnya telah dibebankan kepada Tergugat III selaku majikan, maka gugatan Penggugat yang menempatkan karyawan selaku Tergugat I dan Tergugat II dengan tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), karena apabila majikan telah ditarik dan dituntut bertanggung jawab, maka tidak berdasar hukum lagi untuk menuntut karyawan secara tanggung renteng, karena hal itu bukan perbuatan bersama-sama, akan tetapi merupakan pengalihan tanggung jawab dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1280 Perdata ;

Bahwa penempatan Para Tergugat saling bertentangan :

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



- a Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan, padahal dalam menjalankan pekerjaannya Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) ;
- b Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Tergugat III) yang oleh Penggugat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab selaku majikan, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I adalah perseroan (Tergugat III) dan selanjutnya menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat II dan Tergugat III atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng ;
- c Bahwa Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan yang tanggung jawabnya telah dibebankan kepada Tergugat III selaku majikan, akan tetapi menempatkan karyawan selaku Tergugat I dan Tergugat II dengan tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, namun perusahaan ditempatkan sebagai Tergugat III, sehingga penempatan Para Tergugat tersebut adalah saling bertentangan (kontradiksi) ;
- d Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat III yang oleh Penggugat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai majikan, maka dengan tuntutan terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum juga membayar kerugian secara tanggung renteng menjadi seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama pribadi dan dengan ikutnya perusahaan (Tergugat III) dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka permintaan penghukuman untuk membayar ganti rugi terhadap Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng



adalah penempatan Para Tergugat yang saling bertentangan ;

Bahwa gugatan cacat formil karena penulisan nama Tergugat tidak lengkap :

- a Bahwa dalam penulisan identitas para pihak, Penggugat menuliskan nama Tergugat I dengan nama Labora dan Tergugat II dengan nama Rani, padahal nama lengkap Tergugat I adalah Labora Simatupang dan Tergugat II adalah Rani Yuniarti ;
- b Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv dan praktek hukum acara perdata, disyaratkan bahwa dalam surat gugatan penulisan identitas Tergugat haruslah secara lengkap dengan menyebut nama dan identitas ;
- c Bahwa ternyata Penggugat telah menulis nama Tergugat I dan Tergugat II secara sepotong-sepotong, yang membuktikan Penggugat tidak mempersiapkan gugatannya secara baik dan cenderung asal-asalan, sehingga menyalahi ketentuan hukum acara perdata ;
- d Bahwa oleh karena penulisan nama Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan hukum acara perdata, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG tanggal 22 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 01/PDT/2011/PT.BTN tanggal 2 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 12 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN telah mengucapkan putusan akhir dengan amar sebagai berikut :
 - 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
 - 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2010, No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN tanggal 2 Februari 2011 tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No.255/PDT.G/ 2009/PN.TNG tanggal 22 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut :
 - 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah) ;
 - 3 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 3-4 (tiga sampai empat) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 01/PDT/2011/PT.BTN tanggal 2 Februari 2011 sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2010, No. 255/Pdt.G/2009/ PN.TNG, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2010, No. 255/Pdt.G/ 2009/PN.TNG, dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karena itu harus dikuatkan ;”

- 4 Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No. 255/Pdt.G/2009/ PN.TNG) yang dinilai telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2010/PT.BTN dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara halaman 10-18 (sepuluh sampai delapan belas) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PT.TNG sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pihak Penggugat mendalilkan bahwa :

- Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 berbelanja di Toko Everbest, adalah unit usaha Tergugat III bertempat di Plaza Senayan lantai 2 Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Indonesia, dan waktu itu Penggugat dilayani oleh Tergugat I dan Tergugat II (selaku karyawan dari Toko Everbest). Penggugat pada saat itu membeli sepasang sepatu laki-laki dengan Art. No. CD 8031 color brown, size 41, seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat I menawarkan untuk menambah nilai pembelian sampai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena dengan pembelian minimal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), konsumen mendapatkan kartu

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member (member card) dan potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batas limit nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen, sehingga Penggugat tertarik dan menambah perbelanjaan dengan membeli lagi 2 (dua) pasang sepatu, yaitu Art. No. LL 7030 colour brown, size 40, seharga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Art. No. CZ 8031 colour brown, size 35, seharga Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga harga perbelanjaan mencapai Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa tepatnya pada tanggal 11 Juni 2009, Penggugat berulang tahun ke-36, pada waktu Penggugat hendak mempergunakan hak Penggugat sebagai konsumen yang berulang tahun dan mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan limit nilai pembelian sebagaimana yang ditawarkan oleh Tergugat II dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat sebagai bukti berulang tahun kepada pegawai Toko Everbest ;
- Bahwa ternyata pegawai toko/Tergugat II menolak memberikan hak Penggugat tersebut, dengan alasan Tergugat I lupa menjelaskan detail penawaran potongan harga sebesar 50% dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) dari nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada hari ulang tahun konsumen ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 b, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat T-I, II, III-1 A dan B sampai dengan T-I, II, III-9 ;

Menimbang, bahwa Majelis menemukan dalil-dalil yang tidak disangkal kebenarannya oleh para pihak berperkara :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hukum, bermula adanya pembelian sepasang sepatu laki-laki oleh Penggugat selaku pembeli/konsumen pada tanggal 31 Mei 2009 dengan Art. No. CD 8031 color brown, size 41, seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) di Toko Everbest, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II selaku pegawai dari Toko Everbest yang menawarkan apabila dengan menambah nilai pembelian sampai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kartu member (member card) dan juga mendapat potongan harga/discount sebesar 20% dari harga normal setiap pembelanjaan selama 1 (satu) tahun dan akan mendapat potongan harga 50% saat berulang tahun ;

- Bahwa Penggugat telah menambah lagi perbelanjaan dua pasang sepatu laki-laki seharga Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sehingga mencapai jumlah Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat telah mengisi dan menandatangani formulir isian tanggal 31 Mei 2009 dan sudah sah sebagai anggota (member) dan mendapatkan kartu sementara berupa voucher ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, tepatnya pada hari ulang tahun, Penggugat datang ke Toko Everbest dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dengan maksud berbelanja untuk menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat, yaitu :

- Bahwa Tergugat menawarkan dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa dengan nilai pembelanjaan minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Penggugat akan menjadi anggota (member) yang akan memperoleh potongan harga/discount sebesar 20% dari harga normal setiap pembelanjaan di Toko Everbest selama 1 (satu) tahun dan akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari nilai pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian untuk 1 (satu) kali pada waktu ulang tahun setelah Penggugat mendapatkan kartu khusus, kartu ulang tahun, yang harus dibawa pada waktu berbelanja dan kartu tersebut akan dikirimkan kepada Penggugat sesuai dengan alamat yang diisi dalam formulir dan program ini sudah berjalan lama sejak tahun 1998 di Toko Everbest ;
- Bahwa Tergugat I telah menyampaikan syarat dan ketentuan program potongan harga secara benar dan mempunyai batas (limit) nilai pembelian dan kalau terjadi kekeliruan pemahaman Penggugatlah yang tidak aktif untuk mengetahui informasi dan penegasan tentang program ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, nyata jelas gugatan ini dibantah, maka sesuai hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat dibebani untuk



membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara adalah apakah benar Penggugat merasa dirugikan haknya oleh Para Tergugat dengan pembelian dua pasang sepatu seharga Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) di Toko Everbest dan menghilangkan keuntungan yang diharapkan sebesar 50% pada hari ulang tahun yang merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat sebagian disangkal oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (T-I, II, III-1 A dan T-I, II, III-1 B) adalah receipt pembelian Penggugat/kwitansi pada tanggal 31 Mei 2009 dari di Toko Everbest, bukti ini menerangkan Penggugat telah berbelanja tiga pasang sepatu dengan nilai total Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan syarat Penggugat untuk dapat jadi anggota/member Toko Everbest dan mendapatkan potongan harga 20% setiap pembelian untuk selama satu tahun dan potongan harga sebesar 50% pada hari ulang tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 a adalah surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Vincent Edwin,SH.,MH., dan bukti P-2 b surat Akte Kelahiran No. 1744/JB/1973 atas nama Vincent Edwin, bukti ini menerangkan Penggugat lahir pada tanggal 11 Juni 1973, sehingga surat bukti ini tidak membuktikan Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat/adanya perbuatan melawan hukum, maka bukti P-2 a dan P-2 b harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 a dan P-3 b, Short Message Service (SMS) yang dibuat oleh Saudari Penny (Manager Toko Everbest) ditujukan kepada Penggugat serta jawaban kembali dari Penggugat, terhadap surat bukti ini karena merupakan copy dari copy salinan/print out dalam telepon seluler Penggugat ke atas kertas tanpa memperlihatkan aslinya atau harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, lagipula Saudari Penny tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini, maupun keterangannya tidak didengar di bawah sumpah di persidangan, sehingga terhadap surat bukti P-3 a dan P-3 b diragukan kebenarannya, sehingga haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 a adalah kartu nama Hilmy Fauzi, Human Resource Departement PT. Everbesindo Surya Jaya, surat bukti ini tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat/tidak membuktikan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap bukti ini juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 b berupa surat 2 (dua) lembar per bulan Agustus 2009 yang ditandatangani Hilmy Fauzi dari PT. Everbesindo Surya Jaya selaku kuasa manajemen PT. Everbesindo Surya Jaya yang ditujukan kepada Penggugat setelah Tergugat III menerima gugatan a quo dari Pengadilan Negeri Tangerang, terhadap bukti ini diajukan oleh Tergugat III untuk proses mediasi di persidangan terhadap surat bukti ini tidak boleh dijadikan sebagai bukti surat di persidangan, maka terhadap bukti P – 4 b ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun bukti tersebut dapat membuktikan dalil Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pembuktian dari Penggugat tersebut dibandingkan dengan pembuktian dari Para Tergugat, maka berdasarkan bukti T-I, II, III-1 A dan bukti T-I, II, III-1 B, jelas Penggugat telah berbelanja di Toko Everbest membeli 3 (tiga) pasang sepatu dengan harga perbelanjaan mencapai Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Penggugat secara yuridis formil telah mengisi formulir untuk persyaratan menjadi anggota/member di Toko Everbest dan Penggugat telah mempunyai kartu sementara berupa sobekan voucher sebagaimana bukti T-I, II, III-2 A, bukti T-I, II, III-3 A (T-I, II, III-3 B), sedangkan bukti T-I, II, III-4 A (bukti T-I, II, III-4 B) berupa kartu voucher/kartu anggota dari Penggugat yang menerangkan Penggugat dapat berbelanja di Toko Everbest dengan potongan harga 20% dari harga normal setiap perbelanjaan untuk masa waktu 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat sebagaimana tawaran dari Tergugat I dan Tergugat II (pegawai Toko Everbest), selain mendapat potongan harga 20% Penggugat juga mendapat potongan harga 50% tanpa ada batas/limit kalau berbelanja pada waktu ulang tahun, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II membantah pada waktu menawarkan pada Penggugat telah menjelaskan adanya batas limit nilai pembelian dengan discount/potongan harga sebesar 50% dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian untuk satu kali pada waktu ulang tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat, jika dihubungkan dengan surat bukti T-I, II, III-6 A berupa tanda bukti telah mengirimkan kartu ulang tahun kepada

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dari Toko Everbest atau bukti T-I, II, III-7 A/T-I, II, III-7 B sebagai contoh kartu ulang tahun, di dalamnya ada dicantumkan batas/limit nilai pembelian besarnya pembelanjaan, yaitu batas pembelian ini maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi ;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat datang berbelanja ke Toko Everbest tepat pada saat ulang tahun tanggal 11 Juni 2009, Penggugat hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti P-2 a dan bukti sobekan voucher (bukti T-I, II, III-2 A), Penggugat belum menerima kartu anggota (member) sebagaimana contoh bukti T-I, II, III-5 A dan kartu khusus ulang tahun dari Toko Everbest (Tergugat III) sebagaimana bukti T-I, II, III-7 A/T-I, II, III-7 B yang merupakan persyaratan yang harus dibawa pada saat berbelanja pada waktu ulang tahun, sedangkan Penggugat pada waktu ulang tahun tanggal 11 Juni 2009 tidak jadi berbelanja di Toko Everbest ;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan dengan adanya tambahan pembelian dua pasang sepatu oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2009 seharga Rp. 998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana bukti P-1 (T-I, II, III-1 A dan T-I, II, III-1 B) di Toko Everbest di Plaza Senayan, Penggugat belum ada dirugikan haknya oleh Para Tergugat, karena Penggugat dapat mempergunakan haknya sebagai anggota (member), sebelum mempunyai kartu anggota dapat menggunakan sobekan voucher yang berlaku untuk mendapatkan discount 20% setiap berbelanja untuk masa waktu 1 (satu) tahun di Toko Everbest (bukti T-I, II, III-2 A/T-I, II, III-3 B) ;

Menimbang, bahwa untuk potongan harga 50% waktu ulang tahun Penggugat belum dapat mempergunakan haknya, karena Penggugat saat berulang tahun belum menerima kartu anggota (sebagaimana bukti T-I, II, III-5 A) maupun kartu khusus ulang tahun yang dikirim dari Toko Everbest (Tergugat III) sebagaimana bukti T-I, II, III-6 A dan B atau bukti T-I, II, III-7 A dan pada saat ulang tahun Penggugat datang ke Toko Everbest hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga Penggugat belum memenuhi persyaratan yang ditentukan Toko Everbest dan saat ulang tahun Penggugat juga tidak jadi berbelanja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka semua tuntutan Penggugat yang berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu petitum 2 dan 3, harus ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dilakukan oleh Para Tergugat dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian baik materiil maupun immaterial, maka tuntutan Penggugat tentang ganti rugi, yaitu petitum 4.1. dan 4.2., harus ditolak ;

Menimbang ;

Menimbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pembuktian di atas, ternyata seluruh gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya ;”

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN yang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 3-4 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 01/PDT/2011/PT.BTN tanggal 2 Februari 2011 bahwa: “Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2010, No.255/Pdt.G/2009/PN.TNG, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar ;”

Oleh karena :

Pertama, berarti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN tidak benar-benar membaca, mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III) pada dokumen Jawaban Tergugat I-Jawaban Tergugat II-Jawaban Tergugat III, dokumen Duplik Tergugat I Duplik Tergugat II- Duplik Tergugat III, alat bukti surat yang diajukan Tergugat I-Tergugat II- Tergugat III, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG, khususnya pada bagian Dalam Pokok Perkara ;

Kedua, fakta hukum penting yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo dan diakui Tergugat I – Tergugat II – Tergugat III serta yang juga ditemukan sebagai dalil-dalil yang tidak disangkal kebenarannya oleh para pihak berperkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo pada

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



bagian pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara halaman 12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/ 2009/PN.TNG ialah :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hukum bermula adanya pembelian sepasang sepatu laki-laki oleh Penggugat selaku pembeli/konsumen pada tanggal 31 Mei 2009 dengan Art. No. CD 8031 color brown, size 41, seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) di Toko Everbest, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II selaku pegawai dari Toko Everbest yang menawarkan apabila dengan menambah nilai pembelian sampai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) konsumen mendapatkan kartu member (member card) dan juga mendapat potongan harga/discount sebesar 20% dari harga normal setiap pembelanjaan selama 1 (satu) tahun dan akan mendapat potongan harga 50% saat berulang tahun ;
- Bahwa Penggugat telah menambah lagi perbelanjaan dua pasang sepatu laki-laki seharga Rp.998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sehingga mencapai jumlah Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, tepatnya pada hari ulang tahun, Penggugat datang ke Toko Everbest dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dengan maksud berbelanja untuk menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest ;

Ketiga, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo konsisten dengan pertimbangan hukumnya pada bagian Dalam Pokok Perkara halaman 12-13 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG mengenai dalil sangkalan Tergugat, maka secara hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, atau dengan kata lain berarti pula seharusnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata a quo memutuskan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.255/Pdt.G/2009/PN.TNG dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh sebab :

Pada halaman 12-13 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil sangkalan Tergugat sebagai berikut : “Bahwa Tergugat menawarkan dan memberitahukan kepada



Penggugat bahwa dengan nilai pembelanjaan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Penggugat akan menjadi anggota (member) yang akan memperoleh potongan harga/discount sebesar 20% dari harga normal setiap pembelanjaan di Toko Everbest selama 1 (satu) tahun dan akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari nilai pembelian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total nilai pembelian untuk 1 (satu) kali pada waktu ulang tahun setelah Penggugat mendapatkan kartu khusus kartu ulang tahun yang harus dibawa pada waktu berbelanja dan kartu tersebut akan dikirimkan kepada Penggugat sesuai dengan alamat yang diisi dalam formulir ..." (dengan catatan: jika benar dalil sangkalan Tergugat tersebut) ;

Jika diikuti atau diteliti atau dicermati atau dipelajari atau dianalisa dalil sangkalan Tergugat sebagaimana dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo pada kutipan tersebut di atas, diperoleh intisari sebagai berikut :

"Penggugat akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) setelah Penggugat mendapatkan kartu khusus kartu ulang tahun yang akan dikirimkan kepada Penggugat ;"

Sedangkan fakta hukumnya ialah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, Penggugat mengunjungi Toko Everbest di Plaza Senayan lantai 2 Unit 219 B, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Indonesia. Penggugat saat itu dilayani oleh Tergugat I dan Tergugat II (keduanya adalah karyawan Tergugat III). Penggugat awalnya hanya membeli 1 (satu) pasang sepatu laki-laki dengan Art. No. CD 8031 color brown, size 41, seharga Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Tergugat I menawarkan Penggugat untuk menambah lagi nilai pembelian sampai senilai minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena dengan nilai pembelian minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), konsumen mendapatkan kartu member (member card) dan memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian jika konsumen berbelanja di Toko Everbest pada saat hari ulang tahun konsumen. Akhirnya Penggugat tertarik dengan penawaran Tergugat I kemudian Penggugat membeli lagi 2 (dua) pasang sepatu, sehingga nilai total pembelian sepatu oleh Penggugat sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009, Penggugat berulang tahun ke-36 (tiga puluh enam) tahun, kemudian Penggugat mengunjungi Toko Everbest di Plaza

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan dengan maksud menikmati/menggunakan hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun untuk memperoleh potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pembelian dan tidak ada batasan (limit) nilai pembelian, namun ditolak oleh Tergugat II dengan alasan pada intinya bahwa Penggugat belum memiliki kartu khusus kartu ulang tahun (sebagaimana dalil Tergugat I–Tergugat II– Tergugat III) ;

Bahwa dalam acara sidang pembuktian dari Tergugat I–Tergugat II– Tergugat III, diajukan alat bukti surat diantaranya alat bukti surat T.I, II, III–6 A dan B, yaitu fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Kartu Ulang Tahun dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia ;

Bahwa pada alat bukti surat T.I, II, III– 6 A dan B yang diajukan Tergugat I–Tergugat II–Tergugat III tersebut, dapat dilihat dan dibaca tulisan tanggal terima kartu ulang tahun, yaitu tanggal 3 November 2009, yang berarti kartu ulang tahun Penggugat baru diterima Penggugat sekitar 5 (lima) bulan lebih dari tanggal pembelian sepatu-sepatu oleh Penggugat di Toko Everbest di Plaza Senayan pada tanggal 31 Mei 2009, berarti pula berdasarkan alat bukti surat T.I, II, III – 6 A dan B, Tergugat III menelan dalilnya sendiri, oleh karena berdasarkan dalil Tergugat III pada bagian II Dalam Pokok Perkara angka 7 (di paragraf atas halaman berikutnya) dokumen Jawaban Tergugat III, Tergugat III mendalilkan “... dan kartu mana akan diterbitkan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak pelanggan (customer) berbelanja dan menandatangani formulir isian”, jika merujuk/mengacu dalil Tergugat III tersebut berarti tentunya secara hitungan kalender, 2 (dua) bulan sejak Penggugat berbelanja pada tanggal 31 Mei 2009, yaitu pada tanggal 31 Juli 2009 Penggugat sepatutnya dan seharusnya sudah menerima kartu ulang tahun Penggugat, sedangkan berdasarkan alat bukti surat T.I, II, III–6 A dan B, kartu ulang tahun Penggugat baru diterima pada tanggal 3 November 2009 ;

Bahwa sebagai catatan, Pemohon Kasasi saat sebagai Penggugat telah menyampaikan hal tersebut di atas pada dokumen Kesimpulan Penggugat, namun nyatanya tidak dicermati dan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin :

- Penggugat dapat membawa kartu ulang tahun Penggugat pada saat Penggugat mendatangi Toko Everbest di Plaza Senayan pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2009 ketika Penggugat berulang tahun ke-36 (tiga puluh enam) ;

- Karena faktanya berdasarkan alat bukti surat T.I, II, III-6 A dan B, kartu ulang tahun Penggugat baru diterima sekitar 5 (lima) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 3 November 2009 ;
- Dan berdasarkan alat bukti surat T.I, II, III-6 A dan B, Tergugat III telah menelan dalilnya sendiri pada bagian II Dalam Pokok Perkara angka 7 (di paragraf atas halaman berikutnya) dokumen Jawaban Tergugat III, Tergugat III mendalilkan “... dan kartu mana akan diterbitkan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak pelanggan (customer) berbelanja dan menandatangani formulir isian” ;
- Jika merujuk/mengacu dalil Tergugat III pada bagian II Dalam Pokok Perkara angka 7 (di paragraf atas halaman berikutnya) dokumen Jawaban Tergugat III sebagaimana kutipan tersebut di atas, berarti tentunya secara hitungan kalender 2 (dua) bulan sejak Penggugat berbelanja pada tanggal 31 Mei 2009, yaitu pada tanggal 31 Juli 2009, berarti baru pada tanggal 31 Juli 2009 Penggugat sudah sepatutnya menerima kartu ulang tahun Penggugat, artinya tetap sama saja, karena pada tanggal 11 Juni 2009 ketika Penggugat berulang tahun yang ke-36 (tiga puluh enam), Penggugat tidak dapat membawa kartu ulang tahun Penggugat untuk menikmati hak Penggugat sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun mendapatkan potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) ;
- Padahal kelaziman pengiriman surat secara kilat khusus atau ekspres paling lama hanya 3 (tiga) hari, sedangkan pengiriman alat bukti surat T.I, II, III-6 A dan B kartu ulang tahun Penggugat ternyata memakan waktu sekitar 5 (lima) bulan kemudian, yang dihitung dari tanggal 3 November 2009 dikurangi tanggal Penggugat berbelanja di Toko Everbest di Plaza Senayan pada tanggal 31 Mei 2009, sama saja Tergugat III tidak memiliki itikad baik dalam mengirimkan kartu ulang tahun Penggugat agar Penggugat dapat menikmati haknya sebagai konsumen Toko Everbest yang berulang tahun guna mendapatkan potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) ;
- Oleh karenanya sangat terang dan sangat jelas disinilah letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan kerugian yang diderita Penggugat: (i) melanggar hak subyektif Penggugat sebagai konsumen vide

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 huruf g, (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I vide Pasal 10 huruf d Jo Pasal 7 huruf a Jo Pasal 7 huruf c dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (iii) bertentangan dengan kaidah kesusilaan (vide dalil Penggugat pada halaman 6-7 gugatan a quo). Pertanyaan hukum akhirnya ialah dimana keadilan hukum bagi Penggugat sebagai konsumen? ;

Bahwa sehingga secara hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, atau dengan kata lain seharusnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata a quo memutuskan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat ;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG, termasuk sependapat dengan pertimbangan hukumnya khususnya pada bagian Dalam Pokok Perkara, termasuk diantaranya pada halaman 14-15 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PT.TNG tanggal 22 Maret 2010 bahwa: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 a dan P-3 b, Short Message Service (SMS) yang dibuat oleh Saudari Penny (Manager Toko Everbest) ditujukan kepada Penggugat serta jawaban kembali dari Penggugat, terhadap surat bukti ini karena merupakan copy dari copy salinan/print out dalam telepon seluler Penggugat ke atas kertas tanpa memperlihatkan aslinya atau harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, lagipula Saudari Penny tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, maupun keterangannya tidak didengar di bawah sumpah di persidangan, sehingga terhadap surat bukti P-3 a dan P-3 b diragukan kebenarannya, sehingga haruslah ditolak ;"

Oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, alat bukti surat P-3 a dan P-3 b, yaitu Short Message Service (SMS) pada tanggal 12 Juni 2009 pukul 11.04 dari Ibu Penny, Manager Toko Everbest di Plaza Senayan, dengan nomor telepon seluler: 081558613797 kepada Penggugat dengan nomor telepon seluler: 0818960709 dan Short Message Service (SMS) pada tanggal 12 Juni 2009 pukul 11.56 dari Penggugat dengan nomor telepon seluler Penggugat: 0818960709 kepada Ibu Penny, Manager Toko Everbest di Plaza Senayan, dengan nomor telepon seluler: 081558613797, diakui Tergugat III pada dalil Tergugat III pada bagian II Dalam Pokok Perkara angka 13 dokumen Jawaban Tergugat III ;

Kedua, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008”) yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo yang dijadikan dasar untuk meragukan kebenaran alat bukti surat P-3 A dan P- B yang diajukan Penggugat, tidak relevan, oleh sebab peraturan perundangan yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sampai saat ini tidak ada ;

Ketiga, oleh karena alat bukti surat P-3 a dan P-3 b diakui Tergugat III pada dalil Tergugat III pada bagian II Dalam Pokok Perkara angka 13 dokumen Jawaban Tergugat III, maka alat bukti surat P-3 a dan P-3 b sah sebagai alat bukti dan menguatkan dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat ;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara perdata No. 01/PDT/2011/PT.BTN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG, termasuk sependapat dengan pertimbangan hukumnya, khususnya pada bagian Dalam Pokok Perkara, termasuk diantaranya pada halaman 15 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 255/Pdt.G/2009/PT.TNG tanggal 22 Maret 2010 bahwa : “Menimbang, bahwa bukti P-4 b berupa surat 2 (dua) lembar per bulan Agustus 2009 yang ditandatangani Hilmy Fauzi dari PT. Everbesindo Surya Jaya selaku kuasa manajemen PT. Everbesindo Surya Jaya yang ditujukan kepada Penggugat setelah Tergugat III menerima gugatan a quo dari Pengadilan Negeri Tangerang, terhadap bukti ini diajukan oleh Tergugat III untuk proses mediasi di persidangan terhadap surat bukti ini tidak boleh dijadikan sebagai bukti surat di persidangan, maka terhadap bukti P-4 b ini haruslah ditolak ;”

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Oleh karena: alat bukti surat P-4 b yang diajukan Penggugat diperoleh Penggugat tidak pada saat acara mediasi perkara perdata a quo, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Berita Acara Mediasi perkara perdata a quo yang terlampir dalam berkas perkara a quo, tidak ada satupun keterangan dalam Berita Acara Mediasi perkara perdata a quo yang menerangkan bahwa saat acara mediasi, Para Tergugat menyerahkan alat bukti surat P – 4 b kepada Penggugat. Oleh karenanya, secara hukum Penggugat berhak mengajukan alat bukti surat P- b sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan Penggugat, dan alat bukti surat P-4 b menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat ;

3 Bahwa sebagai tambahan, Pemohon Kasasi perlu menyampaikan beberapa catatan hukum kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi yang memeriksa perkara perdata a quo :

- Tidak ada satu pun alat bukti surat dari Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi III), yaitu Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Everbesindo Surya Jaya, yang menerangkan siapa Direktur Utama PT. Everbesindo Surya Jaya (Tergugat III sekarang Termohon Kasasi III) yang sah secara hukum dan memiliki kewenangan secara hukum untuk mewakili PT. Everbesindo Surya Jaya (Tergugat III sekarang Termohon Kasasi III), terutama pada saat memberikan kuasa kepada kuasa hukum Tergugat III sekarang Termohon Kasasi III, hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat vide halaman 5-6 (lima sampai enam) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/ 2009/PN.TNG, oleh karenanya secara hukum seluruh dalil-dalil Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi III) mutlak dan harus dikesampingkan ;
- Seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III) ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo, hal ini dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata a quo pada bagian Dalam Eksepsi halaman 6-10 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/ PN.TNG, dan dengan



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III) tidak menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG tanggal 22 Maret 2010 berarti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III) menerima Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 255/Pdt.G/2009/PN.TNG tanggal 22 Maret 2010 pada bagian Dalam Eksepsi dan pertimbangan hukum pada bagian Dalam Eksepsi atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Vincent Edwin Hasjim tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 57 dari 55 hal. Put. No. 1439 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **VINCENT EDWIN HASJIM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M. Hum.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M. Hum.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH

NIP. 19610313 198803 1 003